



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Wahyu Wibowo als. Odong Bin Subanto;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Purwatiningsih, S.H.,CM,CTL,CPCLE dan Yustina Erna Widiyati, S.H.,Med., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "HANDAYANI", di Jln. Yogyakarta-Wonosari KM 27, Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 91/SKH/Pid/XI/2022/PN Wno tanggal 28 November 2022,

Terdakwa Dwi Wahyu Wibowo als. Odong Bin Subanto ditangkap pada tanggal 16 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/48/IX/2022/Resnarkoba tanggal 16 September 2022;

Terdakwa Dwi Wahyu Wibowo als. Odong Bin Subanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG Bin SUBANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp. 312.500.000,- (*tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan logo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisanya sebanyak 5 (lima) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna Grey

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 21 Desember 2022 dan penasehat hukumnya yang diajukan secara tertulis tanggal 11 Januari 2023 di persidangan dimana pada pokoknya terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa masih muda, masih mempunyai masa depan yang Panjang untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, bahwa masyarakat dilingkungan terdakwa tinggal masih sanggup dan bersedia untuk menerima dan membina agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan yang dimana terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa tulang punggung keluarga.

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG Bin SUBANTO pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grogol IV Rt.01 Rw.04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi OKA SUSYANTO, SH. dan saksi BAMBANG P., SH. (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 00.30 Wib. melaksanakan patroli di daerah JJLS tepatnya di Planjan, Saptosari, Gunungkidul ada mencurigai saksi DAFIT yang pada saat itu sedang berada dipinggir jalan yang diduga dalam keadaan pengaruh minuman keras, selanjutnya saksi OKA SUSYANTO, SH. dan saksi BAMBANG P., SH. mengamankan saksi DAFIT dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir yang disimpan di dalam saku kanan celana yang dikenakan oleh saksi DAFIT, dan sewaktu diinterogasi saksi DAFIT mengaku memperoleh pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, lalu berdasarkan atas informasi tersebut saksi OKA SUSYANTO, SH. dan saksi BAMBANG P., SH. melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dirumah terdakwa yang berada di Grogol, Karangmojo, Gunungkidul, lalu pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 wib. berhasil mengamankan terdakwa, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjual memperoleh pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi kepada saksi DAFIT pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib., sebanyak 50 (lima puluh lima) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir, uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi ALIN ADI KAMANDANA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ditemukan Pil sapi sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir dan uang hasil penjualan pil sapi Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah),

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HIMA yang ditemukan pil sapi sebanyak 18 (delapan belas) butir, dan saksi MEGA yang tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa selain menjual pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi kepada saksi DAFIT, terdakwa juga pernah menjual saudara NATA Als BONCEL, saudara ARIF, saudara ANAS, saudara TIYAN, saudara RANGGA, saudara FANDO, dan saudara ANGGA, dan memberikan secara cuma-cuma kepada saudara FANDI dan saudara ALIN;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 169/NSK/22 tanggal 20 September 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/135/IX/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 September 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” milik terdakwa DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG Bin SUBANTO tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 168/NSK/22 tanggal 20 September 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/134/IX/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 September 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” milik saksi DAFIT CAHYANTO Bin SUPYO tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Bahwa tablet Trihexyphenidyl HCl telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG Bin SUBANTO pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib., atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Grogol IV Rt.01 Rw.04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi OKA SUSYANTO, SH. dan saksi BAMBANG P., SH. (*keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul*) pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 00.30 Wib. melaksanakan patroli di daerah JJLS tepatnya di Planjan, Saptosari, Gunungkidul ada mencurigai saksi DAFIT yang pada saat itu sedang berada dipinggir jalan yang diduga dalam keadaan pengaruh minuman keras, selanjutnya saksi OKA SUSYANTO, SH. dan saksi BAMBANG P., SH. mengamankan saksi DAFIT dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir yang disimpan di dalam saku kanan celana yang dikenakan oleh saksi DAFIT, dan sewaktu diinterogasi saksi DAFIT mengaku memperoleh pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, lalu berdasarkan atas informasi tersebut saksi OKA SUSYANTO, SH. dan saksi BAMBANG P., SH. melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dirumah terdakwa yang berada di Grogol, Karangmojo, Gunungkidul, lalu pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 wib. berhasil mengamankan terdakwa, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjual memperoleh pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi kepada saksi DAFIT pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib., sebanyak 50 (lima puluh lima) butir dengan harga Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) bertempat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir, uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi ALIN ADI KAMANDANA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang ditemukan Pil sapi sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir dan uang hasil penjualan pil sapi Rp. 33.000,- (*tiga puluh tiga ribu rupiah*), saksi HIMA yang ditemukan pil sapi sebanyak 18 (delapan belas) butir, dan saksi MEGA yang tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selain menjual pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi kepada saksi DAFIT, terdakwa juga pernah menjual saudara NATA Als BONCEL, saudara ARIF, saudara ANAS, saudara TIYAN, saudara RANGGA, saudara FANDO, dan saudara ANGGA, dan memberikan secara cuma-cuma kepada saudara FANDI dan saudara ALIN;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 169/NSK/22 tanggal 20 September 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/135/IX/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 September 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” milik terdakwa DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG Bin SUBANTO tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 168/NSK/22 tanggal 20 September 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/134/IX/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 September 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” milik saksi DAFIT CAHYANTO Bin SUPIYO tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet Trihexyphenidyl HCl telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKA SUSYANTO Bin SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib, sewaktu anggota Sat.Resnarkoba Polres Gunungkidul melaksanakan Patroli di daerah JJLS tepatnya di Planjan, Saptosari, Gunungkidul mencurigai seorang laki-laki yang berada dipinggir jalan yang diduga dalam keadaan pengaruh minuman keras, selanjutnya anggota Sat.resnarkoba mengamankan pemuda tersebut yang mengaku bernama Sdr. DAFIT dan sewaktu dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti pil warna putih dengan logo "Y" /pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir, dan sewaktu diinterogasi Sdr. DAFIT mengaku mendapatkan pil warna putih dengan logo "Y" /pil sapi tersebut membeli dari Sdr. DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG, Berdasarkan informasi tersebut anggota Sat.Resnarkoba pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 wib. berhasil mengamankan Sdr. DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG dirumahnya yang beralamat di Grogol, Karangmojo, Gunungkidul berikut barang bukti pil warna putih dengan logo "Y" /pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir, uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sewaktu diinterogasi Sdr. DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG mengakui bahwa benar sebelumnya telah mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" /pil sapi kepada Sdr. DAFIT. Selanjutnya petugas

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Sdr. DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG beserta barang bukti ke Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil sapi, Uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna Grey, kemudian barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh Saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul.

- Bahwa menurut pengakuan dari sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO, 10 (sepuluh) butir pil sapi tersebut adalah sisa pembelian pil sapi dari sdr DWI SISWANTO Als TUNG TUNG sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa 09 Agustus 2022 dan menurut pengakuan dari sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO, uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr NATA BONCEL.

- Bahwa pada saat menginterogasi DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG mengakui bahwa membeli pil sapi dari DWI SUSANTO Alias TUNGTUNG sebanyak 5 (lima) kali pembelian dengan rincian:

- o Dari pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Pembelian pertama lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat terdakwa sekira pada Pertengahan bulan Januari 2022, sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG membeli pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

- o Dari pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Pembelian kedua lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingatnya sekira Akhir bulan Februari 2022, sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG membeli pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

- o Dari pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Pembelian ketiga lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingatnya sekira Pertengahan bulan April 2022, sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODONG membeli pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

o Dari pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Pembelian keempat pada hari Selasa 09 Agustus 2022, sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG membeli pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

o Dari pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Pembelian kelima pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 20.00WIB membeli pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu terdakwa berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah sdr DWI SUSANTO yang setahu terdakwa beralamat Samigaluh, Kulonprogo.

- Bahwa menurut pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG sudah membeli pil sapi sebanyak 5(lima) kali, dan pembelian keempat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan pembelian kelima sebanyak 1 (satu) toples yang berisi kurang lebih 1000(seribu) butir digunakan untuk :

o Menurut pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG untuk pembelian keempat diamankan oleh petugas sebanyak 10 (sepuluh) butir, dikonsumsi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir ,dijual kepada sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir, sdr ARIP, sdr ANAS dan sdr TIYAN masing masing sebanyak 30 (tiga puluh) butir, sdr RANGGA, sdr FANDO dan sdr ANGGA masing masing sebanyak 20 (dua puluh) butir, sdr FANDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Saksi beri secara Cuma Cuma kepada sdr ALIN sebanyak 5 (lima) butir pil sapi.

o Menurut pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG untuk pembelian kelima dari sdr DWI SUSANTO Alias TUTUNG telah habis terjual kepada sdr NATA BONCEL.

- Bahwa sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG mengedarkan pil kepada sdr HIMA, sdr MEGA, sdr DAFIT dan sdr NATA BONCEL sebagai berikut :

o Sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG sudah pernah menjual kepada sdr DAFIT sebanyak 2 (dua) kali dan penjualan terakhir pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00WIB sebanyak 50 (lima puluh lima) butir pil sapi dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirumahnya yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG menjual pil sapi kepada sdr NATA BONCEL sebanyak 2 (dua) kali dan transaksi yang terakhir pada hari Jumat 16 September 2022 sekira pukul 05.30WIB di pinggir jalan Getas, Playen, Gunungkidul sebanyak 1 (satu) toples yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir.
- bahwa menurut pengakuan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG, uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tersisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diamankan petugas Kepolisian dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG untuk membeli kebutuhan sehari harinya.
- bahwa Pada saat melakukan penangkapan sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO tidak melakukan perlawanan.
- bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi dan team, sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO mengaku bahwa pekerjaannya saat ini adalah montir dibengkel rumahnya sendiri.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO tidak bisa memperlihatkan atau tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil sapi tersebut
- bahwa sdr DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO mengakuinya bahwa 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo "Y" milik sdr DAFIT CAHYANTO dibeli dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi DAFIT CAHYANTO Bin SUPIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan ini sehubungan karena saksi kedapatan membawa Pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi yang mana pil tersebut saksi dapatkan dari pemberian sdr. DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 00.30 Wib pinggir jalan JJLS yang tepatnya didaerah Planjan, Saptosari, Gunungkidul pada saat itu saksi sedang bersama dengan teman saksi yang bernama sdr WISNU mengendarai motor dan saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satnarkoba Polres Gunungkidul sewaktu saksi diamankan petugas melakukan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan interogasi terhadap saksi dan menemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir pil sapi yang saksi simpan didalam saku kanan celana milik saksi dan saksi menegakui bahwa saksi mendapatkan pil sapi tersebut dengan cara membeli dari sdr. DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO. Kemudian saksi dan barangbukti dibawa dan diamankan oleh petugas, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap keberadaan sdr. DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO.

- Bahwa saksi membeli pil sapi dari Sdr ODONG sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00WIB dirumah sdr ODONG yang setahu saksi beralamat Grogol, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul

- Saksi menerangkan bahwa Seingat saksi membeli pil sapi dengan Sdr ODONG sudah 2 (dua) kali :

- o Yang pertama seingat saksi pada bulan Akhir Juli 2022 saksi membeli pil sapi dari sdr ODONG sebanyak 20 (dua puluh)butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumah sdr ODONG yang beralamat yang setahu saksi beralamat Grogol, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.

- o Yang kedua seingat saksi Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00WIB saksi membeli pil sapi dari sdr ODONG sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah sdr ODONG yang beralamat yang setahu saksi beralamat Grogol, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.

- Bahwa Awalnya saksi kenal sdr ODONG dari balapan motor dan saksi pernah memperbaiki motor kebengkel sdr ODONG tersebut dan saksi pernah diberi pil sapi secara cuma-cuma oleh sdr ODONG.

- Bahwa pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00WIB saksi menanyakan melalui chat Whatsapp kepada sdr ODONG "**mas ODONG, eneng barang ora mas?**" dan sdr ODONG membalas "**ono VIT**" dan saksi menjawab "**neng ndi mas tak rono**" dan sdr ODONG membalas "**nan ngomah aku**" dan saksi menjawab "**yo tak rono mas**". Sekira pukul 18.30WIB saksi mengajak teman saksi yang bernama sdr WISNU berangkat menuju kerumah sdr ODONG yang beralamat Grogol, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul. Sesampai dirumah sdr ODONG sekira pukul 19.00WIB sdr ODONG bertanya kepada saksi "**meh jupuk piro VIT?**" dan saksi menjawab "**5 mas (50 butir)**" dan sdr ODONG menjawab "**rongatus skeet yo VIT**" dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab "**oke mas**" dan terjadilah transaksi antara saksi dengan sdr ODONG sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pil sapi tersebut saksi konsumsi sendiri dan tersisa 15 (lima belas) butir dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Gunungkidul.
- Bahwa saksi tidak mempunyai resep atau penyakit yang mengharuskan saksi mengkonsumsi pil sapi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO pekerjaannya bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa pil berwarna putih dengan logo "Y"/ pil tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari saksi pada saat penggeledahan yang merupakan pil berwarna putih dengan logo "Y"/ pil yang dibeli dari sdr. DWI WAHYU WIBOWO Alias ODONG Bin SUBANTO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Wahyu Wibowo als. Odong Bin Subanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan sdr ALIN, sdr HIMA dan sdr MEGA berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menjaga anak dan ngobrol ngobrol dengan sdr ALIN, sdr HIMA dan sdr MEGA.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, petugas menemukan barangbukti berupa : Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (Satu) buah Handphone OPPO A54 warna Grey. Kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sesungguhnya uang terdakwa sendiri, bukan merupakan uang hasil penjualan pil sapi dan uang tersebut akan saya gunakan untuk membeli *sparepart* bengkel motor saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari DWI SISWANTO Alias

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGTUNG sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi dan tersisa 10 (sepuluh) butir pil sapi diamankan petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membeli pil sapi dari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian:

o Pembelian pertama Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira pada Pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

o Pembelian kedua Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira Akhir bulan Februari 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

o Pembelian ketiga Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira Pertengahan bulan April 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

o Pembelian keempat pada hari Selasa 09 Agustus 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

o Pembelian kelima pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 20.00WIB Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang setahu Terdakwa beralamat Samigaluh, Kulonprogo.

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG sudah sekira 3 (tiga) tahunan, dan Terdakwa mengenalnya pada Terdakwa bekerja di Yogyakarta.

- Bahwa awalnya Pada hari Senin 08 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang intinya "ready ga mas?" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab " *ready mas, golek berapa?*" dan Terdakwa menjawab " *3 box ae mas(300 butir) tak ambil sesuk*" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab " *oke mas jam berapa?*" dan Terdakwa menjawab " *jam 5 sore aku otw dari wonosari mas*" dan sdr DWI SISWANTO alias TUNGTUNG menbalas " *oke mas, nan lor LIQUID yo mas(jalan Magelang, Yogyakarta)*". Kemudian pada hari Selasa 09 Agustus 2022 Terdakwa sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00WIB Terdakwa berangkat menuju Yogyakarta dan Terdakwa mengabari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG “*mas aku otw*”. Setelah sampai di pinggir jalan utara LIQUID YOGYAKARTA Terdakwa mengabari dan Terdakwa di lambaikan tangan oleh sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang sudah berada dipinggir jalan Jalan Magelang tersebut dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu 14 September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG “*mas iki barangku bar mudun akeh, rep jupuk ora?*” dan Terdakwa menjawab “*ora mas, rung duwe dana aku*” dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab “*digowo sik rapopo mas, bayare tempo rapopo*”. Kemudian pada hari Kamis 15 September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr ALIN “*ayo nan gone TUNGTUNG ono acara*” dan Terdakwa menjawab “*woo yo mas aku wingi yo wes Whatsapp an ro TUNGTUNG, tak kiro nan jalan magelang*” dan sdr ALIN “*woo koe yo ditawari to? Ayo ro jalan jalan*” dan Terdakwa menjawab “*woo yo ayo mas ro jalan jalan sekalian, aku tak siap siap*” dan sekira pukul 11.00WIB Terdakwa menjemput sdr ALIN dipinggir jalan Pasar Natah yang beralamat Natah, Nglipar. Sekira pukul 14.30WIB Terdakwa sampai di Samigaluh, Kulonprogo dan Terdakwa bersama sdr ALIN menonton pentas seni jathilan dahulu dan bertemu dengan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG. Setelah selesai sekira pukul 18.30WIB Terdakwa dan sdr ALIN diajak oleh sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG untuk main kerumahnya yang setahu Terdakwa beralamat di Samigaluh, Kulonprogo. Sekira pukul 19.00WIB dirumah sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG, sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG berkata “*rep gowo piro mas?*” Terdakwa menjawab “*Manut mas*” dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab “*tak gawani siji yo(1000 butir/ 1 toples)*” dan Terdakwa menjawab “*oke ning duit e raiso saiki yo, la iki kon setor piro mas*” dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab “*nak sewumangatus (Rp. 1.500.000,-) piye mas?*” Dan Terdakwa menjawab “*yo rapopo mas wong iki aku gowo disik*” dan terjadilah transaksi pil sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dan pada saat itu Terdakwa mengetahui juga bahwa sdr ALIN juga membeli pil sapi sebanyak 3 (tiga) toples yang setahu Terdakwa berisi 3000 (tiga ribu) butir pil sapi.

- Bahwa Pada transaksi kelima sudah habis terjual kepada sdr NATA Als. BONCEL yang setahu Terdakwa beralamat Imogiri, Bantul. Transaksi yang keempat sebanyak 300 (tiga ratus) butir diamankan oleh petugas

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa konsumsi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, Terdakwa jual kepada sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir, sdr ARIP, sdr ANAS dan sdr TIYAN masing masing sebanyak 30 (tiga puluh) butir, sdr RANGGA, sdr FANDO dan sdr ANGGA masing masing sebanyak 20 (dua puluh) butir, sdr FANDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa beri secara Cuma Cuma kepada sdr ALIN sebanyak 5 (lima) butir pil sapi.

- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr NATA Als. BONCEL pada hari Jumat 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir Jalan yang beralamat Getas, Playen, Gunungkidul dan Terdakwa dulu sudah pernah menjual pil sapi kepada sdr NATA Als. BONCEL per box (per 100 an butir) kemudian di bulan September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr NATA Als. BONCEL yang intinya "mas nak ono barang toplesan aku dikabari" dan Terdakwa menjawab "oke". Setelah Terdakwa mendapatkan pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 19.00WIB. Terdakwa menghubungi sdr NATA Als. BONCEL pada hari Jumat 16 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB yang intinya Terdakwa ready pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir dan memberitahu harganya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr NATA Als. BONCEL bersedia membeli pil tersebut dan Terdakwa janjian untuk bertemu pada sekira pukul 05.00WIB di pinggir jalan Getas, Playen, Gunungkidul. Sekira pukul 05.30WIB Terdakwa bertransaksi dengan sdr NATA Als. BONCEL sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual pil sapi kepada sdr NATA Als. BONCEL sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa memberikan pil sapi secara Cuma Cuma kepada sdr ALIN pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 16.00WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul sebanyak 5 (lima) butir pil sapi.

- bahwa Terdakwa memberikan pil sapi kepada sdr ALIN sudah sebanyak 6 (enam)kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah menjual kepada sdr DAFIT sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - o Pembelian pertama terdakwa lupa waktu tanggal dan hari akan tetapi pada Akhir Juli 2022 sebanyak 20 (dua puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.
 - o Pembelian kedua terdakwa pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00WIB sebanyak 50 (lima puluh lima) butir pil sapi dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.
- Bahwa Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00WIB sdr DAFIT menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp yang intinya menanyakan "mas, eneng barang ora mas?" dan terdakwa menjawab "ono FIT" dan sdr DAFIT menjawab "koe nan ndi mas?" dan terdakwa menjawab "nan omah iki mas" dan sdr DAFIT menjawab "oke aku tak rono mas" kemudian sekira pukul 19.00WIB sdr DAFIT dating kerumah terdakwa bersama dengan temannya dan terdakwa tidak mengenalnya dan terdakwa menanyakan kepada sdr DAFIT "meh jupuk piro FIT?" dan sdr DAFIT menjawab "5bagor mas(50 butir)" dan terdakwa menjawab "oke rongatusseket yo mas(Rp. 250.000,-)". Dan terjadilah transaksi antara terdakwa dengan sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 250.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Pil sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli, dan menjual pil sapi tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan pil sapi tersebut melanggar undang-undang.
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ad Charge;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan logo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisanya sebanyak 5 (lima) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna Grey

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 169/NSK/22 tanggal 20 September 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/135/IX/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 September 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” milik terdakwa DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG Bin SUBANTO tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 168/NSK/22 tanggal 20 September 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/134/IX/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 September 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” milik saksi DAFIT CAHYANTO Bin SUPIYO tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan sdr ALIN, sdr HIMA dan sdr MEGA berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menjaga anak dan ngobrol ngobrol dengan sdr ALIN, sdr HIMA dan sdr MEGA, pada saat terdakwa diamankan, petugas menemukan barangbukti berupa : Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (Satu) buah Handphone OPPO A54 warna Grey. Kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi dan tersisa 10 (sepuluh) butir pil sapi diamankan petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membeli pil sapi dari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian:
 - o Pembelian pertama Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira pada Pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.
 - o Pembelian kedua Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira Akhir bulan Februari 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.
 - o Pembelian ketiga Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira Pertengahan bulan April 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.
 - o Pembelian keempat pada hari Selasa 09 Agustus 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.
 - o Pembelian kelima pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 20.00WIB Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang setahu Terdakwa beralamat Samigaluh, Kulonprogo.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG sudah sekira 3 (tiga) tahunan, dan Terdakwa mengenalnya pada Terdakwa bekerja di Yogyakarta.
- Bahwa awalnya Pada hari Senin 08 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang intinya "ready ga mas?" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab " ready mas, golek berapa?" dan Terdakwa menjawab " 3 box ae mas(300 butir) tak ambil sesuk" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab " oke mas jam berapa?" dan Terdakwa menjawab " jam 5 sore aku otw dari wonosari mas" dan sdr DWI SISWANTO alias TUNGTUNG menbalas " oke mas, nan lor LIQUID yo mas(jalan Magelang, Yogyakarta". Kemudian pada hari Selasa 09 Agustus 2022 Terdakwa sekira pukul 17.00WIB Terdakwa berangkat menuju Yogyakarta dan Terdakwa mengabari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG " mas aku otw". Setelah sampai di pinggir jalan utara LIQUID YOGYAKARTA Terdakwa mengabari dan Terdakwa di lambaikan tangan oleh sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang sudah berada dipinggir jalan Jalan Magelang tersebut dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu 14 September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG "mas iki barangku bar mudun akeh, rep jupuk ora?" dan Terdakwa menjawab "ora mas, rung duwe dana aku" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab "digowo sik rapopo mas, bayare tempo rapopo". Kemudian pada hari Kamis 15 September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr ALIN "ayo nan gone TUNGTUNG ono acara" dan Terdakwa menjawab "woo yo mas aku wingi yo wes Whatsapp an ro TUNGTUNG, tak kiro nan jalan magelang" dan sdr ALIN " woo koe yo ditawari to? Ayo ro jalan jalan" dan Terdakwa menjawab " woo yo ayo mas ro jalan jalan sekalian, aku tak siap siap" dan sekira pukul 11.00WIB Terdakwa menjemput sdr ALIN dipinggir jalan Pasar Natah yang beralamat Natah, Nglipar. Sekira pukul 14.30WIB Terdakwa sampai di Samigaluh, Kulonprogo dan Terdakwa bersama sdr ALIN menonton pentas seni jathilan dahulu dan bertemu dengan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG. Setelah selesai sekira pukul 18.30WIB Terdakwa dan sdr ALIN diajak oleh sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG untuk main kerumahnya yang setahu Terdakwa beralamat di Samigaluh, Kulonprogo. Sekira pukul 19.00WIB dirumah sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG, sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG berkata "rep gowo piro mas?" Terdakwa menjawab "Manut mas" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab "tak gawani siji yo(1000 butir/ 1 toples)" dan Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “oke ning duit e raiso saiki yo, la iki kon setor piro mas” dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab “nak sewumangatus (Rp. 1.500.000,-) piye mas?” Dan Terdakwa menjawab “yo rapopo mas wong iki aku gowo disik” dan terjadilah transaksi pil sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dan pada saat itu Terdakwa mengetahui juga bahwa sdr ALIN juga membeli pil sapi sebanyak 3 (tiga) toples yang setahu Terdakwa berisi 3000 (tiga ribu) butir pil sapi.

- Bahwa Pada transaksi kelima sudah habis terjual kepada sdr NATA Als. BONCEL yang setahu Terdakwa beralamat Imogiri, Bantul kemudian Transaksi yang keempat sebanyak 300 (tiga ratus) butir diamankan oleh petugas sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa konsumsi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, Terdakwa jual kepada sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir, sdr ARIP, sdr ANAS dan sdr TIYAN masing masing sebanyak 30 (tiga puluh) butir, sdr RANGGA, sdr FANDO dan sdr ANGGA masing masing sebanyak 20 (dua puluh) butir, sdr FANDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa beri secara Cuma Cuma kepada sdr ALIN sebanyak 5 (lima) butir pil sapi.

- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr NATA Als. BONCEL pada hari Jumat 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir Jalan yang beralamat Getas, Playen, Gunungkidul dan Terdakwa dulu sudah pernah menjual pil sapi kepada sdr NATA Als. BONCEL per box (per 100 an butir) kemudian di bulan September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr NATA Als. BONCEL yang intinya “mas nak ono barang toplesan aku dikabari” dan Terdakwa menjawab “oke”. Setelah Terdakwa mendapatkan pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 19.00WIB. Terdakwa menghubungi sdr NATA Als. BONCEL pada hari Jumat 16 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB yang intinya Terdakwa ready pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir dan memberitahu harganya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr NATA Als. BONCEL bersedia membeli pil tersebut dan Terdakwa janji untuk bertemu pada sekira pukul 05.00WIB di pinggir jalan Getas, Playen, Gunungkidul. Sekira pukul 05.30WIB Terdakwa bertransaksi dengan sdr NATA Als. BONCEL sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memberikan pil sapi secara Cuma Cuma kepada sdr ALIN pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 16.00WIB dirumah Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul sebanyak 5 (lima) butir pil sapi.

- bahwa Terdakwa memberikan pil sapi kepada sdr ALIN sudah sebanyak 6 (enam)kali.
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah menjual kepada sdr DAFIT sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - o Pembelian pertama terdakwa lupa waktu tanggal dan hari akan tetapi pada Akhir Juli 2022 sebanyak 20 (dua puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.
 - o Pembelian kedua terdakwa pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00WIB sebanyak 50 (lima puluh lima) butir pil sapi dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.
- Bahwa Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00WIB sdr DAFIT menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp yang intinya menanyakan “mas, eneng barang ora mas?” dan terdakwa menjawab “ono FIT” dan sdr DAFIT menjawab “koe nan ndi mas?” dan terdakwa menjawab “nan omah iki mas” dan sdr DAFIT menjawab “oke aku tak rono mas” kemudian sekira pukul 19.00WIB sdr DAFIT dating kerumah terdakwa bersama dengan temannya dan terdakwa tidak mengenalnya dan terdakwa menanyakan kepada sdr DAFIT “meh jupuk piro FIT?” dan sdr DAFIT menjawab “5bagor mas(50 butir)” dan terdakwa menjawab “oke rongatusseket yo mas(Rp. 250.000,-)”. Dan terjadilah transaksi antara terdakwa dengan sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 250.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Pil sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli, dan menjual pil sapi tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan pil sapi tersebut melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan paling tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Dwi Wahyu Wibowo als. Odong Bin Subanto yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah dipenuhi menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan sdr ALIN, sdr HIMA dan sdr MEGA berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menjaga anak sambil ngobrol ngobrol dengan sdr ALIN, sdr HIMA dan sdr MEGA, pada saat terdakwa diamankan, petugas menemukan barangbukti berupa : Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (Satu) buah Handphone OPPO A54 warna Grey. Kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi dan tersisa 10 (sepuluh) butir pil sapi diamankan petugas Kepolisian.

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli pil sapi dari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian:

- o Pembelian pertama Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira pada Pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.
- o Pembelian kedua Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira Akhir bulan Februari 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.
- o Pembelian ketiga Terdakwa lupa waktu, hari dan tanggal tetapi seingat Terdakwa sekira Pertengahan bulan April 2022, Terdakwa membeli pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

o Pembelian keempat pada hari Selasa 09 Agustus 2022, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Magelang, Yogyakarta.

o Pembelian kelima pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 20.00WIB Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang setahu Terdakwa beralamat Samigaluh, Kulonprogo.

Menimbang, Bahwa awalnya Pada hari Senin 08 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang intinya "ready ga mas?" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab "ready mas, golek berapa?" dan Terdakwa menjawab "3 box ae mas(300 butir) tak ambil sesuk" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab "oke mas jam berapa?" dan Terdakwa menjawab "jam 5 sore aku otw dari wonosari mas" dan sdr DWI SISWANTO alias TUNGTUNG menbalas "oke mas, nan lor LIQUID yo mas(jalan Magelang, Yogyakarta". Kemudian pada hari Selasa 09 Agustus 2022 Terdakwa sekira pukul 17.00WIB Terdakwa berangkat menuju Yogyakarta dan Terdakwa mengabari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG "mas aku otw". Setelah sampai di pinggir jalan utara LIQUID YOGYAKARTA Terdakwa mengabari dan Terdakwa di lambaikan tangan oleh sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG yang sudah berada dipinggir jalan Jalan Magelang tersebut dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Kemudian pada hari Rabu 14 September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG "mas iki barangku bar mudun akeh, rep jupuk ora?" dan Terdakwa menjawab "ora mas, rung duwe dana aku" dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab "digowo sik rapopo mas, bayare tempo rapopo". Kemudian pada hari Kamis 15 September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr ALIN "ayo nan gone TUNGTUNG ono acara" dan Terdakwa menjawab "woo yo mas aku wingi yo wes Whatsapp an ro TUNGTUNG, tak kiro nan jalan magelang" dan sdr ALIN "woo koe yo ditawari to? Ayo ro jalan jalan" dan Terdakwa menjawab "woo yo ayo mas ro jalan jalan sekalian, aku tak siap siap" dan sekira pukul 11.00WIB Terdakwa menjemput sdr ALIN dipinggir jalan Pasar Natah yang beralamat Natah, Nglipar. Sekira pukul 14.30WIB Terdakwa sampai di Samigaluh, Kulonprogo dan Terdakwa bersama sdr ALIN menonton pentas seni jathilan dahulu dan bertemu dengan sdr DWI SISWANTO Alias

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGTUNG. Setelah selesai sekira pukul 18.30WIB Terdakwa dan sdr ALIN diajak oleh sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG untuk main kerumahnya yang setahu Terdakwa beralamat di Samigaluh, Kulonprogo. Sekira pukul 19.00WIB dirumah sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG, sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG berkata “*rep gowo piro mas?*” Terdakwa menjawab “*Manut mas*” dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab “*tak gawani siji yo(1000 butir/ 1 toples)*” dan Terdakwa menjawab “*oke ning duit e raiso saiki yo, la iki kon setor piro mas*” dan sdr DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG menjawab “*nak sewumangatus (Rp. 1.500.000,-) piye mas?*” Dan Terdakwa menjawab “*yo rapopo mas wong iki aku gowo disik*” dan terjadilah transaksi pil sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi;

Menimbang, Bahwa Pada transaksi kelima sudah habis terjual kepada sdr NATA Als. BONCEL yang setahu Terdakwa beralamat Imogiri, Bantul kemudian Transaksi yang keempat sebanyak 300 (tiga ratus) butir diamankan oleh petugas sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa konsumsi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, Terdakwa jual kepada sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir, sdr ARIP, sdr ANAS dan sdr TIYAN masing masing sebanyak 30 (tiga puluh) butir, sdr RANGGA, sdr FANDO dan sdr ANGGA masing masing sebanyak 20 (dua puluh) butir, sdr FANDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa beri secara Cuma Cuma kepada sdr ALIN sebanyak 5 (lima) butir pil sapi.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr NATA Als. BONCEL pada hari Jumat 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir Jalan yang beralamat Getas, Playen, Gunungkidul dan Terdakwa dulu sudah pernah menjual pil sapi kepada sdr NATA Als. BONCEL per box (per 100 an butir) kemudian di bulan September 2022 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr NATA Als. BONCEL yang intinya “*mas nak ono barang toplesan aku dikabari*” dan Terdakwa menjawab “*oke*”. Setelah Terdakwa mendapatkan pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 19.00WIB. Terdakwa menghubungi sdr NATA Als. BONCEL pada hari Jumat 16 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB yang intinya Terdakwa ready pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir dan memberitahu harganya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr NATA Als. BONCEL bersedia membeli pil tersebut dan Terdakwa janjian untuk bertemu pada sekira pukul 05.00WIB di pinggir jalan Getas, Playen, Gunungkidul. Sekira pukul 05.30WIB Terdakwa bertransaksi dengan sdr NATA Als. BONCEL sebanyak 1 (satu) toples yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa memberikan pil sapi secara Cuma Cuma kepada sdr ALIN pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul sebanyak 5 (lima) butir pil sapi dan Terdakwa memberikan pil sapi kepada sdr ALIN sudah sebanyak 6 (enam)kali.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah menjual kepada sdr DAFIT sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- o Pembelian pertama terdakwa lupa waktu tanggal dan hari akan tetapi pada Akhir Juli 2022 sebanyak 20 (dua puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumah terdakwa yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.
- o Pembelian kedua terdakwa pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00WIB sebanyak 50 (lima puluh lima) butir pil sapi dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa yang beralamat Grogol IV, Rt 01 Rw 04, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.

Menimbang, Bahwa Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00WIB sdr DAFIT menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp yang intinya menanyakan "mas, eneng barang ora mas?" dan terdakwa menjawab "ono FIT" dan sdr DAFIT menjawab "koe nan ndi mas?" dan terdakwa menjawab "nan omah iki mas" dan sdr DAFIT menjawab "oke aku tak rono mas" kemudian sekira pukul 19.00WIB sdr DAFIT dating kerumah terdakwa bersama dengan temannya dan terdakwa tidak mengenalnya dan terdakwa menanyakan kepada sdr DAFIT "meh jupuk piro FIT?" dan sdr DAFIT menjawab "5bagor mas(50 butir)" dan terdakwa menjawab "oke rongatusseket yo mas(Rp. 250.000,-)". Dan terjadilah transaksi antara terdakwa dengan sdr DAFIT sebanyak 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 250.000,-

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Pil sapi tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli, dan menjual pil sapi tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan pil sapi tersebut melanggar undang-undang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 169/NSK/22 tanggal 20 September 2022 pada

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/135/IX/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 September 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" milik terdakwa DWI WAHYU WIBOWO Als. ODONG Bin SUBANTO tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 168/NSK/22 tanggal 20 September 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/134/IX/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 September 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" milik saksi DAFIT CAHYANTO Bin SUPIYO tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife kedua Penuntut umum;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan logo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisanya sebanyak 5 (lima) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna Grey

Bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp 800.000(delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan dari tindak pidana dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna Grey adalah alat yang digunakan untuk tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wahyu Wibowo als. Odong Bin Subanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
 - 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan logo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisanya sebanyak 5 (lima) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna Grey
- Dirampas untuk negara.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh **I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**, dan **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **WIDHA SINULINGGA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dihadapan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.